PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dahris Siregar*, Faisal Sadat Harahap, Khairun Na'im, Karolina Sitepu, Agresia br ginting, Radista Aulia, Kristina Felicia Purba

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien *Corresponden author Email*:* dahrissiregar1977@gmail.com

Abstract

The purpose of this legal counselling is outline the actions made by agencies and governments to talk about human trafficking, concentrating on women and kids and the quantity of cases of trafficking that occur from 2020 to 2022 in Medan City. This activity shows some preventive things carried out both from the government, law enforcement, families, and the people of Medan City. With the rise of new factors and new modes of trafficking in children and women in society, this activity aims to appeal and equally to stop human trafficking, particularly that which involves women and minors. Medan City Regulation No. 3/2017 on the Protection and Handling of Trafficking Victims is an action taken by the Medan City Government. With this, there must be increased supervision of corporate activities, foreign worker communities, and increased social protection programs. The Medan City Government, Medan City Law Enforcement Officers and the Medan City Community must cooperate with each other and continue to endeavour to confront and stop human trafficking, in particular for mothers and kids. It shows children and women that they have protection from parents, families, communities and governments as well as teaching children about the types of violence and use that often occur in children so that they can avoid it.

Keywords: Economic Factors, Family, Governmen, Law Enforcement

Abstrak

Penyuluhan Hukum ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga dan pemerintah untuk menangani perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, serta angka kasus perdagangan manusia dari tahun 2020 s/d 2022 di Kota Medan. Pada kegiatan ini menunjukkan beberapa hal pencegahan yang dilakukan baik dari pemerintah, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat Kota Medan. Dengan maraknya faktor-faktor baru serta modus-modus baru dalam perdagangan anak dan perempuan di masyarakat dengan demikian dilaksanakannya kegiatan ini yang bertujuan untuk menghimbau dan sama-sama untuk mencegah perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 untuk melindungi dan mengatasi korban perdagangan orang Kota Medan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Medan. Dengan ini harus adanya peningkatan pengawasan aktivitas korporasi, komunitas pekerja asing, serta peningkatan program-program perlindungan sosial. Pemerintah Kota Medan, aparat penegak hukum Kota Medan, masyarakat Kota Medan harus saling bekerja sama dan terus melakukan upaya penanganan dan pencegahan perdagangan orang, terutama bagi perempuan dan anak. Hasil penyuluhan hukum ini menunjukkan kepada anak dan perempuan bahwa mereka memiliki perlindungan dari orang tua, keluarga, komunitas, dan pemerintah. serta mengajarkan anak-anak tentang jenis kekerasan dan penggunaan yang sering terjadi pada anak-anak agar mereka dapat menghindarinya.

Kata Kunci: Faktor Ekonomi, Keluarga, Pemerintah, Penegak Hukum

Copyright©2024. Dahris Siregar dan kawan-kawan This is an open *access* article under the CC–BY NC-SA license. DOI 10.30656/ps2pm.v6i1.7818

PENDAHULUAN

Harkat dan martabat manusia terkait erat dengan masalah perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan manusia (Rachmawati & Dantes, 2022). Banyak diberbagai negara terjadi masalah perdagangan manusia, khususnya wanita dan anakanak, khususnya di Indonesia. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, Ayat 3, Indonesia memiliki hukum. Negara ini memiliki hukum sendiri, melindungi, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia.

Kondisi fisik dan sistem sosial budaya perempuan dan anak membutuhkan perlindungan. Wanita memiliki peran unik dalam setiap negara dan masyarakat di seluruh dunia. Beberapa perempuan melakukan banyak hal dalam hidup setiap hari, seperti menjaga rumah, membesarkan anak dan bekerja dan lain-lain. Namun, seringkali mereka dipandang rendah dan tidak diperhatikan. Di negara ini, situasi legal yang memungkinkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia masih kurang, karena banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan terjadi.

Perdagangan orang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Perdagangan anak dan wanita di bawah umur dikenakan hukuman enam tahun penjara dan pencabutan beberapa hak, menurut Pasal 297 Kitab Hukum Pidana (Daud & Sopoyono, 2019). Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang, hukum Indonesia tentang kejahatan perdagangan orang telah diperbarui dan diperkuat (Tim Regulasip, 2018).

Dengan 2.983.868 orang, kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia adalah Medan. Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan yang signifikan. Sekitar 373.755 orang perempuan bekerja. Tingkat usia tenaga kerja rata-rata berkisar antara lima belas dan enam puluh tahun (Terok, Munawir, & Lubis, 2020). Ada banyak penduduk Kota Medan yang kurang pendidikan karena banyak dari mereka yang tanpa pekerjaan dan mengharapkan posisi yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk merekrut dan mengajak individu yang tidak memiliki pekerjaan

dengan membuat kesepakatan yang menguntungkan. Bagi pengangguran, ini jelas menarik terutama untuk perempuan dan anak-anak tanpa pendidikan.

Anak perempuan dan perempuan mudah dijadikan korban. Menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan adalah taktik yang digunakan untuk merayu calon korban, seperti membuat menjebak, mengancam, menyalahgunakan otoritas, menculik, menikah, dan bahkan menculik. Metode tambahan termasuk menggunakan perusahaan entertainment sebagai alasan bahwa korban harus membantu orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab atau kondisi di mana seorang ibu sedang hamil harus menjual bayinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa faktor mempengaruhi perdagangan anak dan perempuan, yaitu: (Prasetia, 2021)

1. Faktor-faktor ekonomi

"Traffickers are motivated by money," kata Forrel. Ini menunjukkan bahwa uang mendorong pelaku perdagangan manusia. Ekonomi, yang disebabkan oleh ketiadaan lapangan kerja dan kemiskinan, merupakan penyebab utama perdagangan manusia. di antara populasi yang cukup besar (Alya Putri Nabila, Brigita Glori Putri P, Bayu S Nirwana, 2023).

2. Perbedaan gender

Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan secara setara karena nilai sosial dan budaya yang masih *patriarki*. Pembakuan peran menunjukkan seperti ini seperti menjadi ibu dan istri, mengelola keluarga, mendidik anak-anak dan mencari pekerjaan tambahan dan pekerjaannya mirip dengan menjaga rumah (Rohmelawati, 2020). Bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mengurus anak-anak, misalnya. Perempuan memikul tanggung jawab ganda selain peran yang mereka mainkan. Diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan. Diskriminasi ini menyebabkan perempuan tidak mengontrol pembangunan, memiliki akses dan memiliki kesempatan juga tidak atau kurang mendapatkan keuntungan dari pembangunan yang proporsional dan sebanding dengan pria.

3. Faktor penegak hukum

Hukuman seharusnya menguntungkan semua orang tanpa mempertimbangkan status mereka. Hukum adalah kumpulan undang-undang yang menentukan konsekuensi bagi

mereka yang melakukan pelanggaran. Pentingnya penerapan nilai-nilai *universal* dan upaya dasar penegakan hukum adalah untuk menciptakan, mempertahankan dan menjaga kedamaian dalam pergaulan hidup.

Trafficker menguntungkan dari penegakan hukum yang lemah di Indonesia, terutama dalam kasus pengadilan terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan manusia seperti pemilik, pengelola, dan perusahaan tenaga kerja (Nugroho, Titahelu, & Latupeirissa, 2023). Dengan mempertimbangkan berbagai komponen faktor-faktor yang berkontribusi pada perdagangan anak dan perempuan, terutama dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan terdiri dari mahasiswa dan dosen, berusaha memberikan pendidikan kepada warga Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Dwikora. Penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pencegahan perdagangan perempuan dan anak untuk membantu pemerintah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan, yaitu memahami masyarakat di bidang hukum dan memahami peraturan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan penghentian perdagangan perempuan dan anak secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban memiliki hak untuk dilindungi secara hukum.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan beberapa cara digunakan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat ini, seperti:

1. Metode sosialisasi, yaitu melalui instruksi dan pemaparan mengenai perlindungan hukum dan pencegahan perdangan perempuan dan anak guna meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum apa saja yang diberikan aparatur penegak hukum dan pemerintah dalam permasalahan perdagangan orang dan pencegahan apa yang dapat dilakukan keluarga, masyarakat, dan lainnya dalam mencegah perdagangan orang, terutama di Lingkungan VII Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

 Metode diskusi dan tanya jawab, dimana masyarakat bertanya kepada pemateri bagaimana permasalahan serta penyelesaian yang apabila terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar mengenai perdagangan orang.

Adapun persiapan yang dilakukan oleh tim pelaksana sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan antara lain sebagai berikut;

- Melakukan observasi terlebih dahulu kepada kantor-kantor terkait yang memiliki data dan informasi mengenai perdagangan perempuan dan anak (kantor terkait seperti Polrestabes Kota Medan dan dibawah tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara.
- 2. Membentuk susunan tim panitia pelaksanaan penyuluhan hukum.
- 3. Menyurati Lurah di Kelurahan Dwikora yang berisikan mengenai izin pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum di Lingkungan VII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
- 4. Mempersiapkan materi penyuluhan hukum dalam bentuk *power point* yang akan di presentasikan menggunakan *infocus*.
- 5. Melakukan *gladi* bersih H-1 sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan, dimana *gladi* bersihnya dilakukan di tempat penyuluhan akan dilaksanakan.
- 6. Mempersiapkan tempat penyuluhan, dengan mempersiapkan tempat duduk panitia, masyarakat, dan mempersiapkan peralatan, serta konsumsi.

Kegiatan penyuluhan hukum dan pengabdian kepada masyarakat terlaksana di Lingkungan VII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dan dihadiri 23 orang, meliputi unsur: kepala lingkungan, masyarakat, dan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sangat membutuhkan penyelesaian yang terintegrasi dan komprehensif tidak hanya keahlian dan pengetahuan profesional yang diperlukan, tetapi juga kerja sama yang baik aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lokal dan internasional yang relevan.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan berlangsung pada sabtu, 18 November 2023, dimulai pukul 9:00 dan berakhir pada pukul 12:00. Pada sesi pemateri awal menyampaikan mengenai ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum dan pencegahannya terhadap perdagangan perempuan dan anak. Menurut Pasal 324 KUHP, "Barangsiapa menjalankan perniagaan budak dengan dana pribadi atau dana orang lain, melakukan bisnis budak atau terlibat dalam salah satu pelanggaran di atas secara langsung atau tidak langsung diancam dengan hukuman penjara paling sedikit dua belas tahun".



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan

"Perniagaan budak belian" atau "Perniagaan budak belian" diatur dalam Pasal 324 KUHP. Namun, pada tanggal 1 Januari 1860, menurut Pasal 169 "Indische Staatsregeling", hukum Indonesia menghapus praktik perbudakan karena fakta bahwa perbudakan tidak lagi ada di era modern (Mauludin, Studi, Hukum, Hukum, & Al-azhar, 2021). Namun, asumsi tersebut tampaknya salah karena "Slavenhandel" kembali dalam bentuk yang lebih inovatif dan berani di era globalisasi kontemporer dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup. Pekerja rumah tangga perempuan seringkali dilayani seperti budak; mereka bekerja tanpa kompensasi dan tidak memiliki tempat tinggal yang masuk akal, dan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Harga yang dikenakan kepada calon majikan oleh agen yang mempekerjakan karyawan, sepertinya menawarkan otoritas ke majikan karyawan yang telah dipekerjakannya. Karena itu, korban selalu dieksploitasi oleh majikan untuk memaksimalkan manfaat dan keuntungan pekerja domestik. Pasal 10 dari Undang-Undang Sementara Tahun 1950 juga melarang perbudakan.

Untuk saat ini, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk kepentingan pribadi atau untuk dijual (BAPPENAS RI, 2002). Selain itu, Pasal 88 melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Keputusan Presiden Tahun 2002 Nomor 88 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan orang, serta penandatanganan undang-undang pemberantasan perdagangan orang 2007 (Perempuan, 2018).



Grafik 1. Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 2020-2022

Dari grafik di atas dilihat terjadi kenaikan dari tahun 2020-2021 angka nol menjadi angkat 3 pada tahun 2022. Data yang didapatkan adalah perdagangan Perempuan yang tersangkanya adalah perempuan, dimana pada kasus ini sudah masuk pada tahap penanganan oleh kejaksaan atau sudah ditahap 2. Seperti yang kita lihat ditahun 2022 terjadi kenaikan, untuk itu harus adanya perlindungan hukum serta pencegahan perdagangan perempuan dan anak yang harus di lakukan oleh orang tua, lingkungan tempat tinggal, pemerintahan, penegak hukum seperti polri dan TNI, serta dinas-dinas terkait.

Selanjutnya pada pemateri kedua membahas mengenai upaya pencegahan saja tidak cukup untuk memperkecil angka perdagangan orang, harus adanya peran penegakan hukum yang keras dalam menindak tersangka yang berperan penting dalam perdagangan perempuan dan anak. Mulai dari menegakkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, menerbitkan surat keputusan kepala daerah dalam mencegah perdagangan perempuan dan anak, serta membentuk tim anti kriminalitas disetiap lingkungan tempat tinggal yang bisa membantu pihak kepolisian sebagai aparatur penegak hukum.



Gambar 3. Poto Bersama dengan Kepala Lingkungan dan Masyarakat

Kota Medan dan Tanjung Balai menjadi wilayah transit untuk kejahatan trafficking dengan tujuan ke luar Sumatera Utara, seperti Riau (Pratama, Hutabarat, & Sarita, 2022). Selain perdagangan perempuan dan anak terjadi kota-kota besar, hal ini juga terjadi di

Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024

lintas negara, seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, dan Brunei. Korban tindak pidana perdagangan memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi yaitu hak kerahasiaan identitas, rehabilitasi sosial, pemulangan, rehabilitasi kesehatan, dan rehabilitasi, yang umumnya didanai oleh pemerintah (Desintya, 2022).

Pada hasil bagian sesi tanya jawab dan diskusi dapat dinyatakan bahwa masyarakat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan serta pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan hukum tentang perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak setelah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan ini dan sudah mengetahui apa pun yang dapat dilakukan untuk menghentikan perdagangan perempuan dan anak, baik dari segi aparatur penegakan hukum, keluarga, masyarakat sekitar dan pemerintah.

SIMPULAN

Dari kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dapatlah diambil kesimpulan bahwa perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, adalah kejahatan yang sangat berbahaya dan memiliki konsekuensi yang signifikan, karena bukan hanya di wilayah Indonesia tapi sudah sampai ke luar negeri dan sudah terjadi perdagangan orang antar negara dengan negara, kesadaran masyarakat Lingkungan VII Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan harus tinggi tentang bahaya dan dampak perdagangan orang di generasi berikutnya. Pada dasarnya peran orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar tentang perkembangan dilingkungan harus aktif, terutama bagi anak-anak, agar terhindar dari perdagangan orang yang dapat berdampak besar pada diri sendiri maupun keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Alya Putri Nabila, Brigita Glori Putri P, Bayu S Nirwana, A. H. S. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2, 79–90. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/2329-Article Text-5691-1-10-20230818.pdf

BAPPENAS RI. (2002). Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Arsyad, Azhar,* (190211614895), 1–44. Retrieved from https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. doi: 10.14710/jphi.v1i3.352-365
- Desintya, T. (2022). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial. *Lex Administratum*. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42564%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42564/37555
- Mauludin, N. A., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Al-azhar, U. I. (2021). Perlindungan Terhadap Perdagangan Manusia. *Perlindungan Terhadap Perdagangan Manusia Khususnya Pada Wanita Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Novie*, 15(2), 12–33.
- Nugroho, A. P., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bacarita Law Journal*, 3(2), 92–102. doi: 10.30598/bacarita.v3i2.8628
- Perempuan, K. N. P. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: KPP dan PA.
- Prasetia, Y. (2021). Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Yustitia*, 7(2), 185–195. doi: 10.31943/yustitia.v7i2.126
- Pratama, A. W., Hutabarat, I. Y., & Sarita, R. (2022). Kebijakan pemerintah dalam pendekatan keamanan manusia human trafficking di perbatasan kepulauan Riau-Singapura tahun 2019-2020. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(8), 778–790.
- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 222–234. Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP%0
- Rohmelawati. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Petugas Kebersihan Jalan Perempuan). *Magenta*, 8(2), 93–110. Retrieved from https://magenta.untama.ac.id/index.php/1192012/article/view/45/49
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2020). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wari Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, 3*(1), 110–118. Retrieved from file:///C:/Users/USER/Downloads/325-1921-2-PB.pdf.
- Tim Regulasip. (2018). UU Nomor 21 Tahun 2007. *Regulasip*. Retrieved from https://www.regulasip.id/book/1309/read